



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2015/PN.MSH

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARYADI ALIAS ADI
2. Tempat lahir : Pelita Jaya
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pelita Jaya, Desa Piru, Kec.
Seram Barat
Kab. Seram bagian Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 01 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2015;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 09 Desember 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2016;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus /2015/PN.Msh



7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Februari 2016 sampai dengan tanggal 08 Maret 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum T.JOHAN LEIWAKABESSY, S.H beralamat di beralamat di Jl. Sailaku Haruru, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan penetapan penunjukan Nomor 124/Pid.Sus/2015/PN.Msh berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 124/Pid.Sus/2015/PN.Msh tanggal 17 November 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 124/Pid.Sus/2015/PN.Msh tanggal 10 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.Sus/2015/PN.Msh tanggal 10 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARYADI Alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARYADI Alias ADI dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara, dan membayar denda Rp.100.000.000,-(seratus juta) rupiah subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah celana dalam warna ungu bergaris dengan ciri-ciri pada bagian depan dan bagian belakang celana terdapat sobekan serta bertuliskan VERSINI pada bagian depan celana;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa ARYADI ALIAS ADI pada hari Minggu, tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 WIT, pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar 01.30 WIT dan pada waktu yang tidak diingat, pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dan Februari tahun, 2015, bertempat di rumah saksi Wa Peka alias Eka di dusun Pelita Jaya, Desa Piru, Kec. Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu saksi korban Wa Karlina Siolimbona alias Karlina, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban awalnya sedang tiduran di tempat tidur sambil bermain handphone ditempat tidur diruang tengah rumah saksi Wa Peka datang TERdakwa dan duduk disamping saksi korban lalu memeluk saksi korban dan mengatakan "beta sayang ose" lalu Terdakwa mulai kedalam kutang saksi korban kemudian memegang payudara dan meremas-remas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus /2015/PN.Msh



kemudian saksi korban menolak karena merasa malu dengan tuan rumah, akan tetapi Terdakwa terus melakukannya dan mengatakan “tidur saja karena tuan rumah tidak akan tahu karena sudah tidur” selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian Terdakwa menindih saksi korban dan membuka paha korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban yang kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai pada akhirnya Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi korban;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah saksi Wa Peka dimana pada saat itu saksi korban sedang tiduran sambil bermain handphone dan Terdakwa kembali ingin memeluk saksi korban namun saksi korban menghindar dan mengatakan kepada Terdakwa “beta seng mau ose polo lai, nanti kalau beta kenapa-kenapa ose tidak tanggung jawab” kemudian Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “seng apa-apa” pada saat itu posisi saksi korban sudah terlentang dan Terdakwa berada diatas saksi korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban kemudian membuka paksa celana luar dan celana dalam saksi korban dan membuka paha saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur sampai pada akhirnya Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi korban;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 ketika saksi korban menghadiri perkawinan saudara sepupu saksi korban di Dusun Wael, saksi korban sms dengan Terdakwa untuk bertemu di dekat tempat pesta dan Terdakwa lalu mengajak saksi korban berjalan kearah perumahan karena tempat pestanya terletak dekat dengan pantai dan ketika sampai dibelakang rumah kepala sekolah SMK Wael Terdakwa lalu berkata “ose saying beta ka seng” kemudian saksi korban menjawab, barang?” dan dijawab Terdakwa “beta saying seng?” kemudian saksi korban menjawab “barang? Dan dijawab Terdakwa “beta saying ose”. Lain Terdakwa mencium bibir saksi korban dan kedua tangannya mengikat baju kaos dan BH saksi korban kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meremas-remas payudara Terdakwa kemudian menurunkan celana luar serta celana dalam saksi korban setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan dalam posisi berdiri saling berhadapan, Terdakwa lalu memasukkan kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluannya keluar masuk didalam kemaluan saksi korban akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermarnya didalam korban

- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa menyetubuhi saksi korban, saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 9 (Sembilan) tahun, sedangkan kejadian di bulan februari 2015, saksi korban masih berusia 16(enam belas) dan 10 (sepuluh) bulan, sehingga korban masih merupakan anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Akta kelahiran No.7620/CS-SBB/II/2013 menyatakan saksi korban Wa Siolimbona lahir di lopesi pada tanggal 07 (tujuh) April tahun 1998 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Subsida

Bahwa ia Terdakwa ARYADI ALIAS ADI pada hari Minggu, tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 WIT, pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar 01.30 WIT dan pada waktu yang tidak diingat, pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari dan Februari tahun, 2015, bertempat di rumah saksi Wa Peka alias Eka di dusun Pelita Jaya, Desa Piru, Kec. Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu saksi korban Wa Karlina Siolimbona alias Karlina, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus /2015/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban awalnya sedang tiduran di tempat tidur sambil bermain handphone ditempat tidur diruang tengah rumah saksi Wa Peka datang Terdakwa dan duduk disamping saksi korban lalu memeluk saksi korban dan mengatakan “beta sayang ose” lalu Terdakwa mulai kedalam kutang saksi korban kemudian memegang payudara dan meremas-remas kemudian saksi korban menolak karena merasa malu dengan tuan rumah, akan tetapi Terdakwa terus melakukannya dan mengatakan “tidur saja karena tuan rumah tidak akan tahu karena sudah tidur” selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian Terdakwa menindih saksi korban dan membuka paha korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban yang kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai pada akhirnya Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah saksi Wa Peka dimana pada saat itu saksi korban sedang tiduran sambil bermain handphone dan Terdakwa kembali ingin memeluk saksi korban namun saksi korban menghindar dan mengatakan kepada Terdakwa “ beta seng mau ose polo lai, nanti kalau beta kenapa-kenapa ose tidak tanggung jawab” kemudian Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “ seng apa-apa” pada saat itu posisi saksi korban sudah terlentang dan Terdakwa berada diatas saksi korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban kemudian membuka paksa celana luar dan celana dalam saksi korban dan membuka paha saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur sampai pada akhirnya Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi korban;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 ketika saksi korban menghadiri perkawinan saudara sepupu saksi korban di Dusun Wael, saksi korban sms dengan Terdakwa untuk bertemu di dekat tempat pesta dan Terdakwa lalu mengajak saksi korban berjalan kearah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perumahan karena tempat pestanya terletak dekat dengan pantai dan ketika sampai dibelakang rumah kepala sekolah SMK Wael Terdakwa lalu berkata "ose saying beta ka seng" kemudian saksi korban menjawab, barang?" dan dijawab Terdakwa "beta saying seng?" kemudian saksi korban menjawab "barang? Dan dijawab Terdakwa "beta saying ose". Lain Terdakwa mencium bibir saksi korban dan kedua tangannya mengikat baju kaos dan BH saksi korban kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Terdakwa kemudian menurunkan celana luar serta celana dalam saksi korban setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan dalam posisi berdiri saling berhadapan, Terdakwa lalu memasukkan kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluannya keluar masuk didalam kemaluan saksi korban akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermarnya didalam korban

Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa menyetubuhi saksi korban, saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 9 (Sembilan) tahun, sedangkan kejadian di bulan februari 2015, saksi korban masih berusia 16 (enam belas) dan 10 (sepuluh) bulan, sehingga korban masih merupakan anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Akta kelahiran No.7620/CS-SBB/II/2013 menyatakan saksi korban Wa Siolimbona lahir di lopesi pada tanggal 07 (tujuh) April tahun 1998 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WA KARLINA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 WIT tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu rumah saksi Eka di dusun Pelita Jaya, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. Sbb ;

- Bahwa saksi korban berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan November 2014 dan melakukan hubungan badan pertama kali pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015, Terdakwa datang dan merayu saksi korban dengan mengatakan “beta saying ose” dan Terdakwa mulai memasukkan tangannya ke dalam BH saksi korban lalu meremas-remas dan menyuruh saksi korban untuk berbaring di tempat tidur namun saksi korban tidak mau dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa jangan karena saksi korban malu sama tuan rumah, tetapi Terdakwa terus memaksa saksi korban dan mengatakan bahwa “tidur saja karena tuan rumah tidak akan tahu karena mereka sudah tidur” dan akhirnya Terdakwa memaksa dan saksi korban tidak berdaya sehingga Terdakwa menindih saksi korban dan memasukkan penisnya ke kemaluan saksi korban dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban lalu Terdakwa pergi tanpa mengatakan apa-apa
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang kedua pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 di tempat yang sama, dimana pada saat itu saksi korban dalam posisi tidur tiarap, Terdakwa ingin memeluk saksi korban namun saksi korban menghindar dan berkata” beta seng mau ose polo lai, nanti kalau beta kenapa- kenapa ose tidak tanggung jawab (saksi tidak mau dipeluk sama kamu lagi, karena kalau terjadi sesuatu terhadap diri saksi kamu tidak akan tanggung jawab) lalu terdakwa merayu dan mengatakan “seng apa- apa (tidak apa- apa) lalu terdakwa memaksa dan membaringkan saksi korban di tempat tidur lalu kembali menyetubuhi saksi korban dan menumpahkan sperma kedalam vagina saksi korban kemudian setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya mau kembali kerumah saat itu.
- Bahwa setelah itu saksi korban ada bersetubuh lagi dengan terdakwa pada tanggal 10 Februari 2015 didusun Wael Kec. Seram Barat, Kab. SBB. Tepatnya di belakang rumah Kepala Sekolah SMK WAEL, dengan mengatakan “ose saksing beta ka seng (kamu saksing saksi tidak?) kemudian saksi korban katakana “barang (kenapa)? Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab terdakwa "beta saksing ose (saksi saksing kamu), kemudian terdakwa menciumi saksi korban, mengangkat baju dan bh saksi korban, meremas susu saksi korban lalu bersetubuh dengan saksi korban sambil berdiri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat
2. LA MUSNI Alias MUSNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 dan hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wit tepatnya di ruang tamu rumah saudari EKA di Dusun Pelita Jaya, Desa Piru, Kec. Seram Barat , Kab. SBB ;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap anak saksi dari istri saksi pada bulan april 2015 yang mengatakan anak saksi WA KARLINA sudah hamil, karena pada saat itu saksi berada diambon untuk bekerja, kemudian saksi melaporkan ke keluarga saksi untuk mencari solusi dalam penyelesaian masalah tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi korban masih berusia dibawah 18 tahun dan masih bersekolah SMK kelas 1 di SMK Negeri 1 Wael.
3. WA PEKA Alias EKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa peristiwa yang dilakukan oleh ARYADI terhadap saksi korban yaitu pada tanggal 04 Januari 2015 pukul 01.00 Wit tepatnya diatas tempat tidur yang ada di ruang tamu/ ruang tengah rumah saksi di Dusun Pelita Jaya, Desa Piru Kec. Seram Barat, Kab. SBB;
 - Bahwa saksi memang mengetahui ada hubungan pacaran antara saksi korban dengan terdakwa ARYADI;
 - Bahwa pada malam itu saksi melihat terdakwa ARYADI datang kerumah saksi di Dusun Pelita Jaya sekitar pukul 20.00 Wit, dimana saat itu saksi yang sementara duduk bercerita dengan korban dan ketika melihat terdakwa datang lalu saksi masuk ke dalam kamar saksi untuk tidur, selanjutnya terdakwa lalu bercerita dengan korban diatas tempat tidur diruang tengah rumah saksi dan saksi tidak tahu lagi apa yang dilakukan terdakwa dengan korban.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus /2015/PN.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MARNI PALOPO Alias MARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal korban karena korban merupakan teman dari anak saksi WA PEKA dan saksi mengenal terdakwa ARYADI karena tinggal sekampung di Dusun Pelita Jaya, Desa Piru, Kec. Seram Barat, Kab. SBB;
- Bahwa saksi menjelaskan perbuatan terdakwa ARYADI ketika meniduri korban saksi tidak mengetahui secara langsung, namun sepengetahuan saksi terdakwa ARYADI pernah mendatangi rumah saksi sebanyak 2 malam yaitu pada Hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 pukul 01.00 Wit dan Hari Senin tanggal 05 Januari 2015 pukul 01.30 Wit namun saksi tidak tahu apa yang mereka lakukan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban masih anak dan masih bersekolah.

5. LA KOMARUDDIN Alias KOMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saksi korban hamil dari ibu korban pada sekitar bulan April 2015 dan yang menghamili adalah pemuda dari Dusun Pelita Jaya yang bernama ARYADI;
- Bahwa saksi merupakan paman dari korban, oleh karena ayah korban berada di Ambon saksi dipercayakan untuk pergi ke Dusun Pelita Jaya membicarakan dengan keluarga terdakwa dan bertemu dengan sdr. JAMAL dan mengatakan bahwa keluarga Terdakwa akan bertemu dengan keluarga korban di dusun Air Pesi. Pada akhirnya keluarga terdakwa tidak kunjung datang sehingga pada tanggal 05 Mei dan 07 Mei 2015 tetapi tidak bertemu dengan siapa- siapa baik itu sdr. JAMAL. Dan pada tanggal 10 Mei 2015 saksi kembali lagi ke Dusun Pelita Jaya dan bertemu dengan Sdr. Jamal kemudian mengatakan kepada saksi” terdakwa ARYADI ada mempunyai tunangan di Olas, dan saksi menanyakan kepada Sdr. Jamal ” bagaimana dengan anak kami yang sebagai korban” . dan sdr JAMAL mengajak saksi ke Dusun Olas Untuk membuat surat pernyataan pertanggungjawaban dari terdakwa ARYADI. Dan pada tanggal 11 Mei 2015 saksi bersama Sdr. JAMAL sesampainya disitu terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang menjalankan acara pernikahannya dengan perempuan lain, disitu saksi menjelaskan bahwa kedatangannya bukan untuk membatalkan pernikahan tapi minta pertanggungjawaban terdakwa, karena tidak ada tanggapan maka saksi lalu pergi menemui kepala Dusun Olas, lalu memanggil Terdakwa dan keluarga terdakwa dan menyepakati bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 akan menemui keluarga saksi didusun Air Pesi, akan tetapi sampai pada waktu yang dimaksud dari keluarga terdakwa tidak kunjung datang maka pihak keluarga korban lalu melaporkan ke pihak kepolisian

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap korban sekitar bulan Januari tahun 2015, namun tanggalnya saksi sudah lupa sekitar pukul 01.00 Wit, dimana saat itu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban di rumah saksi WA PEKA di Dusun Pelita Jaya;
- Bahwa terdakwa memang mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa.
- Bahwa pada bulan Januari 2015 tersebut saat terdakwa melewati rumah saksi WA PEKA, saat itu terdakwa di panggil untuk membantu memasukan motor, lalu terdakwa masuk kedalam rumah saksi WA PEKA dan saksi WA PEKA tidak tahu kemana. Di atas tempat tidur yang berada di ruang tamu rumah saksi WA PEKA, terdakwa bercerita dan kemudian merayu korban dan menciumi serta meremas payudara korban, dan terdakwa memaksa membuka celana luar korban dengan kedua tangan dan celana dalam korban hingga sampai di lutut lalu terdakwa juga membuka celana terdakwa dan memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina korban dan menggoyangkan pantat terdakwa selama kurang lebih 2 menit, ketika sudah sampai puncak, terdakwa lalu mencabut kemaluan terdakwa dan mengeluarkan sperma diatas tangan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak tahu usia korban pada saat bersetubuh tersebut, tapi korban pernah menyampaikan bahwa korban masih bersekolah dibangku SMA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu bergaris dengan ciri-ciri pada bagian depan dan bagian belakang celana terdapat sobekan serta bertuliskan Versini pada bagian depan celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 04 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 WIT, pada hari Senin tanggal 05 Januari 2015 sekitar 01.30 WIT dan pada waktu yang tidak diingat, pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 telah terjadi tindak pidana;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban awalnya sedang tiduran di tempat tidur sambil bermain handphone ditempat tidur diruang tengah rumah saksi Wa Peka datang Terdakwa dan duduk disamping saksi korban lalu memeluk saksi korban dan mengatakan "beta sayang ose" lalu Terdakwa mulai kedalam kutang saksi korban kemudian memegang payudara dan meremas-remas kemudian saksi korban menolak karena merasa malu dengan tuan rumah, akan tetapi Terdakwa terus melakukannya dan mengatakan "tidur saja karena tuan rumah tidak akan tahu karena sudah tidur" selanjutnya Terdakwa membuka paksa celana dan celana dalam yang saksi korban kenakan kemudian Terdakwa menindih saksi korban dan membuka paha korban lalu memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina saksi korban yang kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur sampai pada akhirnya Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi korban;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa datang lagi kerumah saksi Wa Peka dimana pada saat itu saksi korban sedang tiduran sambil bermain handphone dan Terdakwa kembali ingin memeluk saksi korban namun saksi korban menghindar dan mengatakan kepada Terdakwa " beta seng mau ose polo lai, nanti kalau beta kenapa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenapa ose tidak tanggung jawab” kemudian Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “seng apa-apa” pada saat itu posisi saksi korban sudah terlentang dan Terdakwa berada diatas saksi korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban kemudian membuka paksa celana luar dan celana dalam saksi korban dan membuka paha saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur sampai pada akhirnya Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi korban;

- Bahwa pada bulan Februari tahun 2015 ketika saksi korban menghadiri perkawinan saudara sepupu saksi korban di Dusun Wael, saksi korban sms dengan Terdakwa untuk bertemu di dekat tempat pesta dan Terdakwa lalu mengajak saksi korban berjalan kearah perumahan karena tempat pestaanya terletak dekat dengan pantai dan ketika sampai dibelakang rumah kepala sekolah SMK Wael Terdakwa lalu berkata “ose sayang beta ka seng” kemudian saksi korban menjawab, barang?” dan dijawab Terdakwa “beta saying seng?” kemudian saksi korban menjawab “barang? Dan dijawab Terdakwa “beta saying ose”. Lalu Terdakwa mencium bibir saksi korban dan kedua tangannya mengikat baju kaos dan BH saksi korban kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Terdakwa kemudian menurunkan celana luar serta celana dalam saksi korban setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan dalam posisi berdiri saling berhadapan, Terdakwa lalu memasukkan kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluannya keluar masuk didalam kemaluan saksi korban akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermarmanya didalam korban
- Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa menyetubuhi saksi korban, saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun dan 9 (sembilan) tahun, sedangkan kejadian di bulan februari 2015, saksi korban masih berusia 16(enam belas) dan 10 (sepuluh) bulan, sehingga korban masih merupakan anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang perubahan Undang RI No.23

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus /2015/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Akta kelahiran No.7620/CS-SBB/II/2013 menyatakan saksi korban Wa Siolimbona lahir di lopesi pada tanggal 07 (tujuh) April tahun 1998 (seribu Sembilan ratus Sembilan puluh delapan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa ARYADI ALIAS ADI yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur menjadi terpenuhi, dalam perkara ini unsur yang dibuktikan adalah melakukan ancaman kekerasan.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang berkesusian antara saksi korban Wa Karlina Siolimbona dan keterangan saksi-saksi Wa Peka Alias Eka bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara Terdakwa datang dan merayu saksi korban dengan mengatakan "Beta sayang ose" dan Terdakwa mulai memasukkan tangannya ke dalam BH saksi korban lalu meremas-remas dan menyuruh saksi korban untuk berbaring di tempat tidur namun saksi korban tidak mau dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa jangan karena saksi korban malu sama tuan rumah, tetapi Terdakwa terus memaksa saksi korban dan mengatakan bahwa "tidur saja karena tuan rumah tidak akan tahu karena mereka sudah tidur" dan akhirnya Terdakwa memaksa dan saksi korban tidak berdaya sehingga Terdakwa menindih saksi korban dan memasukkan penisnya ke kemaluan saksi korban dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan korban lalu Terdakwa pergi tanpa mengatakan apa-apa;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi korban yang kedua pada hari Senin tanggal 5 Januari 2015 di tempat yang sama, dimana pada saat itu saksi korban dalam posisi tidur tiarap dan mengatakan kepada Terdakwa " beta seng mau

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus /2015/PN.Msh



ose polo lai, nanti kalau beta kenapa-kenapa ose tidak tanggung jawab” kemudian Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “seng apa-apa” pada saat itu posisi saksi korban sudah terlentang dan Terdakwa berada diatas saksi korban selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara saksi korban kemudian membuka paksa celana luar dan celana dalam saksi korban dan membuka paha saksi korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju-mundur sampai pada akhirnya Terdakwa klimaks dan menumpahkan spermanya kedalam vagina saksi korban;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari tahun 2015 ketika saksi korban menghadiri perkawinan saudara sepupu saksi korban di Dusun Wael, saksi korban sms dengan Terdakwa untuk bertemu di dekat tempat pesta dan Terdakwa lalu mengajak saksi korban berjalan kearah perumahan karena tempat pestaanya terletak dekat dengan pantai dan ketika sampai dibelakang rumah kepala sekolah SMK Wael Terdakwa lalu berkata “ose saying beta ka seng” kemudian saksi korban menjawab, barang?” dan dijawab Terdakwa “beta saying seng?” kemudian saksi korban menjawab “barang? Dan dijawab Terdakwa “beta saying ose”. Lain Terdakwa mencium bibir saksi korban dan kedua tangannya mengikat baju kaos dan BH saksi korban kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Terdakwa kemudian menurunkan celana luar serta celana dalam saksi korban setelah itu Terdakwa membuka resleting celananya dan mengeluarkan dalam posisi berdiri saling berhadapan, Terdakwa lalu memasukkan kedalam kemaluan saksi korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sehingga kemaluannya keluar masuk didalam kemaluan saksi korban akhirnya Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermarmanya didalam korban

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak tersebut tidak terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dari dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
4. Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya unsur Setiap orang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim maka hemat Majelis Hakim bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja

Menimbang, bahwa sengaja artinya perbuatan pidana atau delik yang disadari atau dikehendaki oleh pelaku tindak pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta didalam persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa ARYADI Alias ADI melakukan perbuatan persetubuhan secara sadar atau dikehendaki yaitupada hari Minggu tanggal 4 Januari 2015 dan hari Senin tanggal 5 Januari 2015 sekitar pukul 01.00 Wit tepatnya di ruang tamu rumah saudari EKA di Dusun Pelita Jaya, Desa Piru, Kec. Seram Barat , Kab. SBB, terhadap Saksi Korban WA KARLINA SIOLIMBONA alias KARLINA dengan cara menindih saksi korban dan memasukan penisnya ke kemaluan saksi korban dan akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban dikarenakan adanya keinginan terdakwa untuk bersetubuh, meskipun terdakwa secara sadar mengetahui bahwa saksi korban masih tergolong anak yang pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun dan duduk di bangku Sekolah Menengah Kejuruan, yang belum dapat untuk melakukan persetubuhan. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 124/Pid.Sus /2015/PN.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, pada pokoknya menerangkanterdapat tipu muslihat yang dilakukan oleh terdakwa karena adanya keinginan terdakwa untuk bersetubuh. Bahwaterdakwa datang dan merayu saksi korban dengan mengatakan “ Beta sayang ose/ saya sayang kamu “ dan terdakwa mulai memasukan tangannya ke dalam BH saksi korban lalu meremas- remas dan menyuruh saksi korban untuk berbaring di tempat tidur namun saksi korban tidak mau dan mengatakan kepada terdakwa bahwa jangan karena saksi korban malu sama tuan rumah, tetapi terdakwa terus memaksa saksi korban dan mengatakan bahwa “ tidur saja karena tuan rumah tidak akan tahu karena mereka sudah tidur” dan akhirnya terdakwa memaksa dan saksi korban tidak berdaya sehingga terdakwa menindih saksi korban dan memasukan penisnya ke kemaluan saksi korban dan akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa pergi tanpa mengatakan apa- apa.

Menimbang, bahwa perbuatan saksi korban yang kedua pada hari senin tanggal 5 Januari 2015 di tempat yang sama, dimana pada saat itu saksi korban dalam posisi tidur tiarap, terdakwa ingin memeluk saksi korban namun saksi korban menghindar dan berkata “ beta seng mau ose polo lai, nanti kalau beta kenapa- kenapa ose tidak tanggung jawab (saya tidak mau dipeluk sama kamu lagi, karena kalau terjadi sesuatu terhadap diri saya kamu tidak akan tanggung jawab) lalu terdakwa merayu dan mengatakan “ seng apa- apa (tidak apa- apa) “ lalu terdakwa memaksa dan membaringkan saksi korban di tempat tidur lalu kembali menyetubuhi saksi korban dan menumpahkan sperma kedalam vagina saksi korban kemudian setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya mau kembali kerumah saat itu.

Menimbang, bahwa setelah itu saksi korban ada bersetubuh lagi dengan terdakwa pada tanggal 10 Februari 2015 didusun Wael Kec. Seram Barat, Kab. SBB. Tepatnya di belakang rumah Kepala Sekolah SMK WAEL, dengan mengatakan “ ose sayang beta ka seng ? (kamu sayang saya tidak?) “ kemudian saksi korban katakan “ barangkenapa? “ Dan dijawab terdakwa “beta sayang ose (saya sayang kamu)”, kemudian terdakwa menciumi saksi korban, mengangkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baju dan BH saksi korban, meremas susu saksi korban lalu bersetubuh dengan saksi korban sambil berdiri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7620 / CS.SBB / II / 2013 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Barat Drs. H. Pattimahu menerangkan di Lopesi pada tanggal 07 April 1998 telah lahir WA KARLINA SIOLIMBONA anak ke-1 (satu) dari pasangan suami – isteri LA MUSNI dan WA DIDA.

Ad.4.Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”

Persetubuhan adalah masuknya batang kemaluan laki-laki (penis) ke dalam lubang kemaluan perempuan (vagina).

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan tersebut :

Perbuatan pertama, terdakwa mulai memasukan tangannya ke dalam BH saksi korban lalu meremas- remas dan menyuruh saksi korban untuk berbaring di tempat tidur namun saksi korban tidak mau dan mengatakan kepada terdakwa bahwa jangan karena saksi korban malu sama tuan rumah, tetapi terdakwa terus memaksa saksi korban dan mengatakan bahwa “ tidur saja karena tuan rumah tidak akan tahu karena mereka sudah tidur” dan akhirnya terdakwa memaksa dan saksi korban tidak berdaya sehingga terdakwa menindih saksi korban dan memasukan penisnya ke kemaluan saksi korban dan akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi korban lalu terdakwa pergi tanpa mengatakan apa- apa.

Perbuatan kedua, terdakwa memaksa dan membaringkan saksi korban di tempat tidur lalu kembali menyetubuhi saksi korban dan menumpahkan sperma kedalam vagina saksi korban kemudian setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa dirinya mau kembali kerumah saat itu.

Perbuatan ketiga, terdakwa menciumi saksi korban, mengangkat baju dan bh saksi korban, meremas susu saksi korban lalu bersetubuh dengan saksi korban sambil berdiri.

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kehamilan hal ini diperkuat dengan :

Visum Et Repetum Rumah Sakit Umum Piru Nomor :445/89/RSU.P/



VI/2015 yang ditandatangani oleh dr. KRISBIANTO menerangkan berdasarkan pemeriksaan atas nama WA KARLINA SIOLIMBONA dengan hasil pemeriksaan :
Pemeriksaan Luar :

1. Pasien datang diantar petugas dinas polisi.
2. Pasien dalam keadaan sadar penuh (GCS : 4 – 5 – 6)
3. Pemeriksaan luar :
Ditemukan tinggi fundus uteri setinggi 2 jari diatas simpisis pubis
4. Pemeriksaan USG :
5. Janin tunggal, intra uterin, denyut jantung janin terlihat.
6. Biometri janin :
 7. BPD : 3,26 cm 16 mg 1 hr
 8. HC : 11,73 cm 15 mg 5 hr
 9. AC : 10,23 cm 16 mg 2 hr
 10. FL : 1,88 cm 15 mg 4 hr
 11. EFW : 139 gram
12. Kesimpulan : Gravidita Pertama 15-16 minggu.

Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien yang mengaku bernama WA KARLINA SIOLIMBONA diantar petugas dinas polisi. Pasien dalam keadaan sadar penuh. Pada pemeriksaan didapatkan fundus uteri membesar setinggi \pm 2 jari diatas simpisis pubis, dengan pemeriksaan USG didapatkan janin tunggal, intrauterine, terlihat denyut jantung janin dengan usia janin 15-16 minggu.

Menimbang, bahwa unsur melakukan pesetubuhan dengannya atau orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Para Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus



mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana dalam warna ungu bergaris dengan ciri-ciri pada bagian depan dan bagian belakang celana terdapat sobekan serta bertuliskan Versini pada bagian depan celana.yang telah disita dari Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada saksi korban Wa Karlina Siolimbona Alias Karlina;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa

Keadaan yang memberatkan:

13. Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban;
14. Terdakwa telah berkali-kali menyetubuhi saksi korban
15. Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan terhadap saksi korban

Keadaan yang meringankan:

16. Terdakwa mengakui perbuatannya
17. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARYADI alias ADI tidak secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan terdakwa ARYADI alias ADI dari dakwaan primair.
3. Menyatakan Terdakwa ARYADI Alias ADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Subsidair
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu bergaris dengan ciri-ciri pada bagian depan dan bagian belakang celana terdapat sobekan serta bertuliskan Versini pada bagian depan celana
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2016, oleh WILLEM MARCO ERARI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, NOVA SALMON, S.H dan MAWRADY RIVAI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOSEPH JACOBIS PARERA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh STENDO SITANIA, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi penasihat hukumnya;



putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

Willem Marco Erari, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

Joseph Jacobis Parera, S.H.